



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.010-PDAM/2013
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Tahun 2013 Nomor : BA.03/DP.PDAM/2012 tanggal 21 Desember 2012;
2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 25/DP.PDAM/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAPP) PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;
3. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 910/1136-Bag.Ek tanggal 27 Desember 2012 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung *jo.* Pasal 35 Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, sesuai tugas dan kewenangannya telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, yang pada prinsipnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun 2013 dapat disetujui sebagaimana Berita Acara Persetujuan yang tertuang dalam angka 1 konsideran Membaca;

bahwa...

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2011, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung
 - 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

I. Proyeksi Saldo Kas Per 31 Desember 2013:

Saldo Awal	Rp. 14.250.000.000,-
Penerimaan Kas	Rp. 294.661.724.000,-
Pengeluaran Kas	<u>Rp.(284.896.183.000,-)</u>
Saldo Per 31 Desember 2012	Rp. 24.015.541.000,-

II. Proyeksi Laba/(Rugi) Per 31 Desember 2013:

1. Pendapatan Usaha	Rp. 268.235.356.000,-
2. Biaya Usaha	Rp. 261.641.994.000,-
3. Laba/(Rugi) Usaha	Rp. 6.593.362.000,-
4. Laba/(Rugi) di luar Usaha	Rp. 2.656.301.000,-
5. Laba/(Rugi) sebelum Pajak	Rp. 9.249.663.000,-
6. PPh Badan	Rp. -
7. Laba/(Rugi) 31 Des 2013	Rp. 9.249.663.000,-

III. Proyeksi Neraca Per 31 Desember 2013:

Aktiva

1. Aktiva Lancar	Rp. 97.485.441.000,-
2. Aktiva Tetap	<u>Rp. 223.085.303.000,-</u>
Jumlah Aktiva	Rp. 320.570.744.000,-

Pasiva

1. Hutang Lancar	Rp. 24.641.308.000,-
2. Hutang Jangka Panjang	Rp. 8.996.957.000,-
3. Kewajiban Lain-lain	Rp. 274.030.415.000,-
4. Ekuitas	<u>Rp. 12.902.064.000,-</u>
Jumlah Pasiva	Rp. 320.570.744.000,-

KETIGA...

KETIGA : Agar Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung dapat terus meningkatkan kinerja dalam rangka memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun 2013-2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang dituangkan dalam bentuk buku, dan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

